

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan pada tanggal 11 Juli 2006. Lahirnya Undang-undang ini disambut gembira oleh sebagian Warga Negara Indonesia terutama bagi seseorang yang telah menikah dengan Warga Negara Asing sehingga mendapatkan suatu kepastian hukum terkait dengan pernikahan tersebut, namun pro dan kontra tidak bisa dihindari.

Sebelum undang-undang nomor 12 Tahun 2006 begitu banyak dan rumit permasalahan yang terjadi, dari permasalahan penetapan kewarganegaraan sang istri yang melakukan perkawinan campuran, hingga permasalahan penetapan kewarganegaraan dan hak-hak sang anak hasil dari perkawinan campuran.

Perkawinan campuran beda warga negara sudah merupakan suatu hal yang umum terjadi di belahan bumi ini termasuk Indonesia. Salah satu contohnya yaitu perkawinan campuran yang dilakukan oleh Ayu Azhari dan Mike Tream dimana pihak wanita berkewarganegaraan Indonesia dan pihak pria berkewarganegaraan Australia. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut terutama mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pasal 57 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda kewarganegaraan. Asing dan salah

satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini memiliki akibat hukum bagi suami isteri dan anak-anaknya terutama apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian.

Menurut teori diferensiasi yang dikedepankan oleh Bowlby, sebagaimana dikutip oleh Said Tuhuleley dalam salah satu tulisannya di dalam majalah Gerbang edisi April tahun 2003 mengatakan bahwa ibu merupakan figur lekat utama bagi anak sampai usia enam tahun, dimana ikatan-ikatan dengan orang dewasa lain baru dapat terjadi setelah itu, kemudian setelah pada usia 3 tahun kebanyakan anak semakin dapat merasa aman dalam situasi asing bersama figur lekat pengganti.<sup>1</sup>

Kelekatan anak dan orang tua ini begitu penting sehingga para ahli memerlukan penelitian khusus untuk lebih mendalaminya, dan berdasarkan penelitian Jones, menunjukkan bukti betapa penting hubungan anak dan orang tua bagi perkembangan kepribadian anak, etiologi gangguan kepribadian dan transmisi psikopatologi generasi. Masih menurut Jones, pentingnya hubungan anak dan orangtua disatu sisi berkaitan dengan perkembangan gejala-gejala psikopatologi dan pada sisi lain terkait dengan kompetensi sosial dan performansi anak di sekolah.<sup>2</sup>

Kelekatan antara anak dan orang tua sebagai yang dijelaskan di atas bukanlah suatu hubungan hukum semata tetapi lebih kepada aspek psikologi si anak. Oleh karena penelitian ini lebih mengedepankan aspek hukum dalam

---

<sup>1</sup> Gerbang, Ibu: Pembangunan Pondasi Watak Anak, hlm. 1-2

mengatasi persoalan perkawinan campuran beda Warga Negara terutama terhadap perlindungan anak dari hasil perkawinan tersebut, maka penulis hanya membatasi penelitian ini dalam aspek hukum saja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan campuran?

Berdasarkan adanya permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Objektif

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di Yogyakarta.

#### 2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Serta untuk pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perkawinan campuran.

Untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka metode-metode yang digunakan

1. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang menghimpun dan mengumpulkan data kepustakaan baik berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang terdapat dalam penelitian, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan;
- 4) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

10) *Declaration of Human Rights*

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, makalah, majalah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu yang didapatkan dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Di dalam penelitiann ini meliputi:

a. Lokasi penelitian: Yogyakarta

b. Teknik pengambilan sample

Penelitian ini menggunakan teknik *Non probability sampling*, yaitu tidak semua anggota sampel berkesempatan menjadi sampel, maka pemilihan sampel dalam hal ini akan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi disesuaikan dengan obyek penelitian.

c. Responder:

1) Dua orang pelaku perkawinan campuran

2) Hakim Pengadilan Negri Yogyakarta

3) Staf Departemen Hukum Dan HAM Bag Kewarganegaraan

3. Alat pengumpulan data

Dilakukan dengan wawancara yaitu dengan melakukan atau mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang tidak

dinyatakan dalam bentuk hitungan melainkan merupakan sekumpulan bahan-bahan atau keterangan yang di temukan kemudian diuraikan secara terperinci. Dalam rangka menghasilkan tulisan yang sistematis serta mempermudah pembahasan, skripsi di bagi dalam beberapa bab, masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab yaitu:

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, metode dari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **Bab II : II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN**

Dalam bab ini akan di uraikan terlebih dahulu mengenai perkawinan yaitu pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, akibat dari perkawinan, putusnya perkawinan dan alasan diajukan perceraian. Tinjauan tentang perkawinan campuran yaitu pengertian perkawinan campuran, syarat sah perkawinan campuran, akibat hukum dari perkawinan campuran.

#### **Bab III : TINJAUAN TENTANG LEGALITAS HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN.**

Dalam bab ini masih berisi penjelasan tetapi bersifat khusus dari permasalahan yang akan diteliti yaitu tinjauan tentang perlindungan anak yang berisi pengertian anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak sebagai subjek hukum, selanjutnya dijelaskan

pengaturan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, hukum perdata internasional.

#### **Bab IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.**

Dalam bab ini di uraikan mengenai pelaksanaan perlindungan dan legalitas hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

#### **Bab V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dimana dalam bab ini berisi tentang